



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI
KECAMATAN TEGALDLIMO

Jalan Koptu Ruswadi No. 12 Tegaldlimo Telpn (0333) 592008 Fax 591473
e-mail : kec.tegaldlimo@banyuwangikab.go.id website : banyuwangikab.go.id

68484

KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/ /KEP/429.514/2017

TENTANG

DEWAN PEMBINA TIM PENGGERAK PKK
KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI

CAMAT TEGALDLIMO

- Menimbang : a. bahwa guna mewujudkan Keluarga Sejahtera maka perlu adanya peningkatan kegiatan-kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) di Kecamatan Tegaldlimo;
- b. bahwa dengan adanya mutasi Pejabat Struktural di Kecamatan Tegaldlimo pada tanggal 30 Desember 2016 dan adanya PNS yang sudah Purna Tugas, guna terlaksananya program tersebut pada huruf a dipandang perlu membentuk kembali Dewan Pembina Tim Penggerak PKK dengan suatu Keputusan Camat Tegaldlimo.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
2. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Pengembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dua kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736),
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Dalam Membantu Meningkatkan dan Mewujudkan Tertib Administrasi Kependudukan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 400);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2013 tentang Pemberdayaan Masyarakat melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 60);
10. Keputusan Ketua Umum Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Nomor 06/KEP/PKK.PTS/IV/2001 tentang Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
11. Keputusan Rapat Kerja Nasional VII PKK Nomor 02/KEP/PKK.PTS/IV/2001 tentang Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO TENTANG DEWAN PEMBINA TIM PENGGERAK PKK KECAMATAN TEGALDLIMO KABUPATEN BANYUWANGI.
- KESATU : Membentuk Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Tegaldlimo dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Dewan Pembina sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. Memberikan bimbingan, Pembinaan dan Fasilitas serta kemudahan untuk kelancaran dan kelangsungan Program/kegiatan Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK) ;
 - b. Memberikan Informasi, Komunikasi dan Edukasi berbagai kebijakan, Program dan Kegiatan berkaitan dengan upaya pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga ;
 - c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Camat Tegaldlimo.
- KETIGA : Mencabut Keputusan Camat Tegaldlimo Nomor 188/11/KEP/429.514/2015 tentang Dewan Pembina Tim Penggerak PKK Kecamatan Tegaldlimo Kabupaten Banyuwangi dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : di Tegaldlimo
Pada Tanggal : 24 Januari 2015

CAMAT TEGALDLIMO

MEGAWAN MASHARI, S.Sos
Pembina Tingkat I
NIP. 19610212 198203 1 016

Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Bupati Banyuwangi
2. Sdr. Sekretaris Daerah Kabupaten Banyuwangi
3. Sdr. Kepala Bagian Pemerintahan Setda
Kabupaten Banyuwangi
4. Sdr. Kepala Bagian Hukum Setda kabupaten
Banyuwangi
5. Sdr. Ketua TP PKK Kabupaten Banyuwangi
6. Sdr. Ketua TP PKK Kecamatan Tegaldlimo
7. Sdr. Ketua TP PKK Desa se Kecamatan
Tegaldlimo
-

LAMPIRAN KEPUTUSAN CAMAT TEGALDLIMO
NOMOR : 188/ 11 /KEP/429.514/2015
TANGGAL : 24 JANUARI 2015

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PEMBINA TIM PENGEGERAK PKK
KECAMATAN TEGALDLIMO
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2015

NO	JABATAN	N A M A	KETERANGAN
1	2	3	4
	PELINDUNG	Drs. AHMAD LAINI, M.Si	Camat Tegaldlimo
	PEMBINA	B I S R I, SH	Kasi Tata Pemerintahan
	KETUA	Dra. ENDANG RUSMIATI	Kasi PMD
	ANGGOTA	1. MUHADI, S.Ap 2. Drs. IRIANTO 3. M. ADI PURWANTO 4. dr. RUDI HARTAWAN 5. dr. BUDI KASIYONO 6. JAMRONI, S.P 7. AHMAD MAHMUD, SH 8. HENDIK ISMANTO	Kasi Kesra dan Informasi Kasubag Keuangan Ka. UPTD Pendidikan Ka. PKM Tegaldlimo Ka. PKM Kedungwungu Koordinator PPL Ka. KUA Tegaldlimo PPL Peternakan

Ditetapkan di : di Tegaldlimo
Pada Tanggal : 24 Januari 2015

CAMAT TEGALDLIMO



Drs. AHMAD LAINI, M.Si
Pembina

NIP. 19650731 199312 1 001